



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh pabrik);

Terdakwa Moh. Arifin als. Bajang Bin Kolil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 16 kit/64 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 25 kit/100 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 9 kit/36 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok grendel;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A9 Pro warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);(Dirampas untuk negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemanan tersebut, saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya hingga akhirnya terdakwa membeli pil double L dari SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO beberapa kali dan terakhir adalah pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir rumah saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO di Desa Tanjungkalang, RT.001/RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, terdakwa membeli pil double L sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir, yang terbungkus dalam plastic bening, dengan harga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima pil dimaksud dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO, terdakwa pulang ke rumah dan membagi-bagi pil double L tersebut dalam kemasan yang lebih kecil, yaitu dalam kemasan kit, yaitu 4 (empat) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah karena tetangga dalam satu dusun hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun WA, kemudian dalam pertemanan tersebut, terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk membelinya hingga akhirnya Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menghubungi terdakwa via telepon Whatsapp (WA) dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A9 Pro warna biru miliknya yang sudah terpasang WA untuk mengangkat panggilan telepon dari saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO, lalu saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menanyakan ketersedian pil double L kepada terdakwa dan terdakwa menyebutkan masih mempunyai persediaan pil double L, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menyebutkan akan kerumah terdakwa nanti dan terdakwa meng-iyakan perkataan saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO hingga percakapan selesai, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib, saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO datang ke rumah terdakwa di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO ingin membeli 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L dan menanyakan harganya, kemudian terdakwa menyebutkan harga 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L adalah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut dari saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pil double L sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok yang tersimpan di belakang kursi dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok kepada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO dan saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menerima penyerahan pil double L dari terdakwa, berikutnya saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO meninggalkan rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 Wib, saat terdakwa sedang tidur didepan televisi, terdakwa didatangi beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan RIZAL MAULANA dan petugas kepolisian menanyakan pil double L yang ada pada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO adalah dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, yang disimpan pada saku celana depan sebelah kiri; Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 Pro warna biru pada saat itu berada disamping badan terdakwa. Selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa hingga mereka menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kit atau 64 (enam puluh empat) butir pil double L, yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 25 (dua puluh lima) kit atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 9 (Sembilan) kit atau 36 (tiga puluh enam) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel yang semuanya pada saat itu disimpan dibelakang kursi yang terletak di dalam sebuah kamar, kemudian petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang darimana terdakwa bisa memperoleh pil double L tersebut dan terdakwa mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil double L yang terjual.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,882 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04068/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09169/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai swasta (Buruh pabrik) atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

terdakwa **MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula bermula dari terdakwa **MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian dalam pertemuan tersebut, saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya hingga akhirnya terdakwa membeli pil double L dari SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO beberapa kali dan terakhir adalah pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir rumah saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO di Desa Tanjungkalang, RT.001/RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, terdakwa membeli pil double L sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir, yang terbungkus dalam plastic bening, dengan harga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), lalu setelah menerima pil dimaksud dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO, terdakwa pulang ke rumah dan membagi-bagi pil double L tersebut dalam kemasan yang lebih kecil, yaitu dalam kemasan kit, yaitu 4 (empat) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengenal saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah karena tetangga dalam satu dusun hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun WA, kemudian dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO apabila tertarik untuk membelinya hingga akhirnya Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menghubungi terdakwa via telepon Whatsapp (WA) dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A9 Pro warna biru miliknya yang sudah terpasang WA untuk mengangkat panggilan telepon dari saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO, lalu saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menanyakan ketersedian pil double L kepada terdakwa dan terdakwa menyebutkan masih mempunyai persedian pil double L, selanjutnya saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menyebutkan akan kerumah terdakwa nanti dan terdakwa meng-iyakan perkataan saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO hingga percakapan selesai, berikutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib, saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO datang ke rumah terdakwa di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk hingga bertemu dengan terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO ingin membeli 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L dan menanyakan harganya, kemudian terdakwa menyebutkan harga 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L adalah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut dari saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pil double L sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok yang tersimpan di belakang kursi dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok kepada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO dan saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO menerima penyerahan pil double L dari terdakwa, berikutnya saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO meninggalkan rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 Wib, saat terdakwa sedang tidur didepan televisi, terdakwa didatangi beberapa petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIS UTOMO dan RIZAL MAULANA dan petugas kepolisian menanyakan pil double L yang ada pada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO adalah dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan hal tersebut hingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, yang disimpan pada saku celana depan sebelah kiri; Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 Pro warna biru pada saat itu berada disamping badan terdakwa. Selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa hingga mereka menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kit atau 64 (enam puluh empat) butir pil double L, yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 25 (dua puluh lima) kit atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 9 (Sembilan) kit atau 36 (tiga puluh enam) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel yang semuanya pada saat itu disimpan dibelakang kursi yang terletak di dalam sebuah kamar, kemudian petugas kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa tentang darimana terdakwa bisa memperoleh pil double L tersebut dan terdakwa mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil double L yang terjual.
- Bawa dari terdakwa, sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,882 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04068/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09169/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bawa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bawa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang mempunyai pekerjaan serabutan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sehubungan adanya dugaan telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bawa awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan hasil pengembangan setelah diamankannya Sdr.MUHAMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO yang kedapatan membawa pil double L, kemudian tim melakukan introgasi yang ketika itu mengakui telah mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta team opsnal lainnya langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa yang ketika itu ada mendapati terdakwa yang sedang tidur didalam rumah lalu setelah dilakukannya penggeledahan dari diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L dibungkus kertas grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri, uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A9 warna biru yang berada disamping badan pada saat di ruang TV dalam rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari hasil introgasi dan petunjuk dari terdakwa kembali ada ditemukan barang bukti berupa 16 kit/64 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau, 25 kit/100 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau, 9 kit/36 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Grendel yang disimpan di belakang kursi yang terletak di dalam kamar rumah;
- Bahwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa adanya telah mendapatkan pil double L tersebut yaitu dengan cara membeli dari SAMSUL ARIFIN Alias BENJRET, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang telah disita dari terdakwa berupa 6 (enam) butir pil double L dibungkus grenjeng rokok, 16 kit/64 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok, 25 kit/100 butir pil doubel L dibungkus grenjeng rokok, 9 kit/36 butir pil doubl L dibungkus grenjeng rokok, 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel, uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A9 Pro warna biru;
- Bahwa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa saat diintrogasi yang menerangkan adanya terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam pabrik termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon sebanyak 3 (tiga) kit/12 butir dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu adanya saksi pernah membeli Pil dobel L dari terdakwa MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL, sebanyak 3 kit/12 butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Tegaron, RT.027/RW.003, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa kemudian oleh saksi menjual pil double L hasil pembelian dari terdakwa kepada ACHIRUL ANDINI YUNIA NINGRUM alias CEMPLUK pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 3 kit/12 butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa adanya saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib di depan Alfamart termasuk Ling. Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk saat saksi habis membeli susu dan sosis, hingga ditemukan barang bukti pada diri saksi, yaitu uang sisa hasil penjualan pil double L sejumlah 27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Note 5 Pro warna hitam di saku celana depan sebelah kiri sedangkan pada ACHIRUL ANDINI YUNIA NINGRUM alias CEMPLUK ditemukan 3 kit/12 butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok disaku celana belakang sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET Bin SEMIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu adanya saksi pernah menjual pil double L kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, yang saksi ingat adalah pada bulan Maret 2023 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 2 box/200 butir dan 1 box/100 butir, pada bulan April 2023 sebanyak 3 (tiga) kali, pertama 3 box/300 butir, yang kedua 2 box/200 butir, yang ketiga 3 box/300 butir dan pada bulan Mei 2023 seingat saksi masing-masing 2 box/200 butir dan 3 box/300 butir;
- Bahwa saksi menjual pil double L kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan per 1 box/100 butir dengan harga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya terdakwa mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir rumah di Desa Tanjungkalang, RT.001/RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir, yang terbungkus dalam plastic bening, dengan harga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian serta penyitaan barang bukti yang ditemukan berupa berupa 6 (enam) butir pil LL yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, yang disimpan pada saku celana depan sebelah kiri, Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A9 Pro warna biru pada saat itu berada disamping badan terdakwa, serta 16 (enam belas) kit atau 64 (enam puluh empat) butir pil double L, yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 25 (dua puluh lima) kit atau 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Roekoen Hijau, 9 (Sembilan) kit atau 36 (tiga puluh enam) butir pil double L yang dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Grendel yang semuanya pada saat itu disimpan dibelakang kursi yang terletak di dalam kamar;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil double L yang terjual.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 16 kit/64 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 25 kit/100 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 9 kit/36 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok glandel;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A9 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL oleh Pihak Kepolisian dari Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi MUHAMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO (penuntutan terpisah) yang kedapatan membawa pil double L 3 kit/12 butir, yang setelah di introgasi mengakui mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya oleh pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa yang ketika itu ada mendapati terdakwa yang sedang tidur didalam rumah lalu setelah dilakukannya penggeledahan dari diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L dibungkus kertas grenjeng rokok yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri, uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A9 warna biru yang berada disamping badan pada saat di ruang TV dalam rumah terdakwa, serta barang bukti lainnya berupa 16 kit/64 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau, 25 kit/100 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau, 9 kit/36 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Grendel yang disimpan di belakang kursi yang terletak di dalam kamar rumah;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adanya terdakwa mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir rumah di Desa Tanjungkalang, RT.001/RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir, yang terbungkus dalam plastic bening, dengan harga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil double L yang terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)"

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada saksi MUHAMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegaron, RT.015/RT.002, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) kit atau 12 (dua belas) butir pil double L seharga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), adapun awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi MUHAMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO (penuntutan terpisah) yang kedapatan membawa pil double L 3 kit/12 butir, yang setelah di introgasi mengakui mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya oleh pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa yang ketika itu ada mendapati terdakwa yang sedang tidur didalam rumah lalu setelah dilakukannya penggeledahan dari diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil double L dibungkus kertas grenjeng rokok yang dimaksukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri, uang hasil penjualan pil double L sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A9 warna biru yang berada disamping badan pada saat di ruang TV dalam rumah terdakwa, serta barang bukti lainnya berupa 16 kit/64 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau, 25 kit/100 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Roekoen hijau, 9 kit/36 butir pil double L dibungkus grenjeng rokok yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Grendel yang disimpan di belakang kursi yang terletak di dalam kamar rumah;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET serta pengakuan Terdakwa sendiri adanya mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari saksi SAMSUL ARIFIN Alias MBENJRET pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir rumah di Desa Tanjungkalang, RT.001/RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam plastic bening, dengan harga Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir pil double L yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 04068/NOF/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09169/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L dari saksi MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin WIKNYO yang diketahui diperoleh dengan membeli dari terdakwa serta dengan diketahui pula terhadap barang bukti berupa pil dobel L yang ditemukan tersebut adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 16 kit/64 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 25 kit/100 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 9 kit/36 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
- 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok glandel;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A9 Pro warna hitam;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Yang berdasarkan adanya fakta dipersidangan diketahui merupakan uang hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIFIN Alias BAJANG Bin KOLIL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 16 kit/64 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 25 kit/100 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 9 kit/36 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 3 (tiga) buah bekas bungkus rokok glandel;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A9 Pro warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, SH.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)